



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 131 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA BARAT


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, maka perlu dilakukan penataan organisasi guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Ka. OPD	
Kabag. Hukum	

- Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat.




12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
14. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
16. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 3

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 4

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh bupati di bidang perindustrian dan tenaga kerja.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
 - d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan




- e. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas perindustrian dan tenaga kerja mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pembinaan reformasi birokrasi, dan pemberian dukungan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa penunjang dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Sekretariat Dinas perindustrian dan tenaga kerja dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas perindustrian dan tenaga kerja menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
 - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan dinas;
 - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi dinas;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana dinas;
 - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan:


- a. membuat perencanaan kebutuhan perlengkapan serta barang inventaris dinas;
- b. melakukan perawatan terhadap inventaris dinas;
- c. melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas dalam pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan dan Administrasi umum;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. merencanakan peningkatan sumber daya manusia;
- f. merencanakan dan melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan urusan Perlengkapan urusan Kepegawaian serta administrasi umum;
- h. melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas dalam pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas;
- j. mengelola administrasi barang milik daerah;
- k. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana dinas;
- l. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan;
- m. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan perlengkapan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri


Pasal 8

- (1) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang

Ko. OPD	
Subag. Hukum	

Pembangunan Sumber Daya Industri yang terdiri dari perencanaan, sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

- (2) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
 - d. penyusunan kebijakan rencana pembangunan industri agro dan non agro;
 - e. penyusunan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - g. penyiapan pemenuhan sarana dan prasarana industri;
 - h. pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - i. fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur lainnya;
 - j. fasilitasi sarana dan prasarana industri hijau;
 - k. fasilitasi standardisasi industri;
 - l. fasilitasi kemudahan industri dan pengembangan usaha;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - n. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
 - o. fasilitasi pelatihan sumber daya manusia industri kecil menengah;
 - p. fasilitasi kemitraan dan kerjasama;
 - q. pembinaan industri kecil menengah;




- r. pengembangan industri unggulan berbasis wilayah;
- s. pengembangan teknologi industri, dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri

Pasal 9


- (1) Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri yang terdiri dari inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri.
- (2) Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Industri mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri;
 - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan inovasi dan pengendalian industri serta pengelolaan data dan informasi industri;
 - d. pengembangan kreatifitas dan inovasi industri;
 - e. sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten;
 - f. pemantauan dan pengawasan kepatuhan izin usaha industri;
 - g. fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan izin usaha industri;
 - h. pengawasan, pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam;
 - i. pengawasan penerapan standardisasi industri;
 - j. diseminasi data informasi dan analisa industri kabupaten;
 - k. publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten;
 - l. fasilitasi promosi produk industri;




- m. fasilitasi pengumpulan data industri, data kawasan industri serta data lain;
- n. pengolahan data industri, data kawasan industri serta data lain;
- o. analisis data industri, data kawasan industri serta data lain;
- p. pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dalam penyampaian data; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Tenaga Kerja
Pasal 10

- (1) Bidang tenaga kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di bidang Tenaga Kerja.
- (2) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pengelolaan urusan tata usaha dinas bidang tenaga kerja;
 - c. penyelenggaraan atas pelaksanaan upah minimum;
 - d. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang ketenagakerjaan;
 - e. penyelenggaraan Standar Pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
 - f. penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan;
 - g. penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan;
 - h. penyelenggaraan kerjasama bidang ketenagakerjaan;
 - i. penyelenggaraan atau persetujuan internasional atas nama daerah di bidang ketenagakerjaan;
 - j. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja;
 - k. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang tenaga kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - l. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja;

Ka. OPD	
Subag. Hukum	

- m. penyusunan kebijakan rencana pembangunan ketenagakerjaan daerah;
- n. penyusunan kebijakan persiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan produktivitas tenaga kerja dan pelaksanaan kegiatan informasi pasar kerja serta penempatan tenaga kerja;
- o. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- p. pelaksanaan pengolahan data pelatihan dan informasi pasar kerja serta penempatan tenaga kerja;
- q. penyebarluasan informasi pasar kerja dan lowongan kerja;
- r. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan produktivitas tenaga kerja;
- s. fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan kartu tanda bukti daftar pencari kerja (AK-1 sd.AK-V) ;
- t. fasilitasi koordinasi, sinkronisasi data pelayanan tenaga kerja asing (tka) on line;
- u. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada hubungan industrial;
- v. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- w. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perundingan dan pembuatan kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusahaan serta pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit;
- x. pendaftaran dan pencatatan kesepakatan kerja bersama;
- y. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- z. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja; dan
- aa.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



BABIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 11

Di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi keahlian dan/atau keterampilan dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas di bawah Pimpinan Unit Organisasi ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan atas usul dari Pimpinan Unit Organisasi.
- (6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan.
- (8) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan maka penugasan ketua tim dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional lainnya atau pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



- (9) Dalam hal Tim kerja melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (10) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan dinas.

Pasal 16

- (1) Dinas wajib menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan dinas.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17


Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tenaga kerja secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 18

Dinas harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan dinas.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Ka. OPD	
Subag. Hukum	

Pasal 20

Semua unsur di lingkungan dinas harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 21


- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap Pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BAB VIII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Perangkat Daerah dan pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.


Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANGKA BARAT,


H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023
NOMOR 32 SERI D

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	↓
Kabag.	
Kabag. Hukum	h
Perancang POU	g



Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kabag.	
Kabag. Hukum	
Perancang PU	

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN